



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANO KOESWOYO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 06 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt.13 Rw.09 Kel.Banyu Urip Kec.Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Driver Online)

Terdakwa Rano Koeswoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANO KOESWOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANO KOESWOYO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 dan 1 (satu) buah dosbook Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 **dikembalikan ke saksi korban YENI ROCHMAWATI SE**
  - ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Tahun 2016 Nopol L- 6733-Y Noka MH3RG1810GK209258 Nosin : G3E7E0209578 **berikut STNK** atas nama ENDJI KASI PURWASIH alamat Alamat Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya. **dikembalikan keterdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bahwa ia terdakwa **RANO KOESWOYO** Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 tepatnya di Jl. Raya Menganti depan toko "jajan Pasar" Desa Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa mendapatkan orderan Gojek di daerah Wiyung Kota Surabaya dengan tujuan Pasar Menganti dengan menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Tahun 2016 Nopol L- 6733-Y Kemudian sekitar pukul 08.30 Wib setelah terdakwa selesai mengantarkan Penumpang tersebut di pasar



menganti, ketika lewat pasar menganti untuk pulang ke rumah, terdakwa mampir ke toko jajan daerah pasar menganti untuk membelikan oleh-oleh istri terdakwa, ketika selesai membeli jajan saat keluar dari toko terdakwa melihat ada 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih di atas jok sepeda motor matik yang parkir di sebelah sepeda motor Vixion milik terdakwa lalu 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa bawa pulang. setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih tersebut terdakwa langsung membawa Handphone tersebut pulang dan terdakwa gunakan sehari-hari untuk keperluan Gojek, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di Rumah terdakwa Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya terdakwa didatangi oleh petugas dengan membawa Doshbok Handphone dan mencocokkan nomor IMEI dengan Handphone yang terdakwa ambil pada tanggal 08 Februari 2019, saat ditanya-tanya oleh petugas terdakwa mengakui telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih setelah itu terdakwa dibawa anggota kepolisian ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut. Atas kejadian tersebut korban YENI ROCHMAWATI SE mengalami kerugian secara materi kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa **RANO KOESWOYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yeni Rochmawati, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 08 bulan Pebruari tahun 2019 sekira jam 09.00 Wib di Ds. Menganti Kec. Menganti Kab Gresik telah terjadi tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah hp Samsung j7 (083830692695) warna putih nomor IMEI 352846/07/326234/7 dan 352847/07/326234/5 milik saksi sendiri.

-Tidak mengetahui pelaku yang mengambil Handphone tersebut.

-Sebelum hilang, hp saksi taruh di lubang dek bagian depan sepeda motor yang saksi pakai yaitu sepeda motor honda vario warna hitam tetapi nomor polisinya saksi lupa.

-Saat itu sepeda motor saksi parkir di depan toko jamu air mancur pasar Menganti kemudian saksi tinggal beli kue basah di depan toko tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 menit saksi kembali dan langsung kembali ke kantor saksi yaitu Kecamatan Menganti dan saat turun dari sepeda motor hp saksi sudah tidak ada.

-Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku tersebut mengambil HP.

-Saat itu saksi bersama dengan teman kantor saksi yang bernama Sdri. MUARUFAH dan saksi menaruh sejak saksi berangkat dari kantor yaitu kantor kecamatan Menganti.

-Jaraknya sepeda motor dengan tempat penjual kue basah hanya sekitar 5 meteran dan selesai membeli kue basah saksi langsung mengendarai sepeda motor kembali ke kantor kecamatan dan saat turun sepeda motor baru melihat hp sudah tidak ada.

-Situasi sekitar penjual kue basah cukup Ramai pembeli.

-Asal mulanya pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar jam 08.30 Wib saksi bersama dengan teman saksi Sdri. MUARUFAH mengendarai sepeda motor Honda vario datang ke pasar Menganti untuk membeli kue basah dengan hp saksi taruh di dalam lubang dek sepeda motor bagian depan, sampai di lokasi saksi menaruh sepeda motor di depan toko jamu air mancur dan juga di depan pedagang kus basah, dengan jarak sekitar 5 meter dari penjual kue basah dengan pembeli cukup rame, saksi turun dengan Sdri. MUARIFAH untuk membeli kue basah, sekitar 10 menit saya selesai membeli kue basah langsung kembali ke kantor kecamatan Menganti tempat saksi kerja dan saat turun dari sepeda motor saksi hendak mengambil hp saksi yang saya taruh di dalam lubang dek sepeda motor bagian depan sudah tidak ada, tindakan saksi berusaha mencari namun tidak ketemu dan pada hari Kamis tanggal 04 april 2019 sekitar jam 13.30 Wib saya baru melaporkan ke Polsek Menganti.

-Saksi menerangkan Kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Dheven Nugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa sesuai laporan sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E. bahwa telah kehilangan barang 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 telah terjadi pencurian Ds. Menganti Kec. Menganti Kab Gresik tepatnya di depan toko jamu air mancur pasar Menganti, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang diduga telah mengambil barang milik sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E.

- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga mengambil barang milik korban sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E bersama dengan rekan saksi yaitu AIPTU MOH. ARIFIN dan BRIGADIR ACHMAD SYAIFUDIN ZUHRI.

- Pelaku yang berhasil saksi dan rekan-rekan saksi lakukan penangkapan yaitu RANO KOEWOYO, 40 tahun, alamat Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki tersebut diatas Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di Rumah tersangka Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap RANO KOESWOYO Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di Rumah tersangka Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya yaitu saksi dengan tim mendapat informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 08 bulan Pebruari tahun 2019 sekira jam 09.00 Wib di Ds. Menganti Kec. Menganti Kab Gresik terjadi tindak pencurian 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 milik sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E di depan toko jamu air mancur pasar Menganti lalu diketahui korban baru melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 4 April 2019 kemudian atas dasar pelaporan sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E tersebut kami melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat lalu saksi beserta rekan-rekan melakukan penangkapan RANO KOESWOYO di Rumahnya Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, setelah itu kami interogasi lalu RANO KOESWOYO mengakui bahwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 milik sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E di depan toko

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamu air mancur pasar Menganti, selanjutnya RANO KOEWOYO dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Pada saat melakukan penangkapan terhadap RANO KOESWOYO saksi dan tim telah melakukan penyitaan barang yaitu berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Tahun 2016 Nopol L- 6733-Y yang digunakan RANO KOESWOYO ke tempat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Achmad Syaifudin Zuhri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa sesuai laporan sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E. bahwa telah kehilangan barang 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 telah terjadi pencurian Ds. Menganti Kec. Menganti Kab Gresik tepatnya di depan toko jamu air mancur pasar Menganti, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang diduga telah mengambil barang milik sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E.

- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga mengambil barang milik korban sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E bersama dengan rekan saksi yaitu AIPTU MOH. ARIFIN dan BRIGADIR DHEVEN NUGROHO.

- Pelaku yang berhasil saksi dan rekan-rekan saksi lakukan penangkapan yaitu RANO KOEWOYO, 40 tahun, alamat Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki tersebut diatas Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di Rumah tersangka Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya.

- awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap RANO KOESWOYO Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib tepatnya di Rumah tersangka Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya yaitu saksi dengan tim mendapat informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 08 bulan Pebruari tahun 2019 sekira jam 09.00 Wib di Ds. Menganti Kec. Menganti Kab Gresik terjadi tindak pencurian 1 (satu) Hand Phone Merk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 milik sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E di depan toko jamu air mancur pasar Menganti lalu diketahui korban baru melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 4 April 2019 kemudian atas dasar pelaporan sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E tersebut kami melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat lalu saksi beserta rekan-rekan melakukan penangkapan RANO KOESWOYO di Rumahnya Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, setelah itu kami interogasi lalu RANO KOESWOYO mengakui bahwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 milik sdri. YENI ROCHMAWATI,S.E di depan toko jamu air mancur pasar Menganti, selanjutnya RANO KOESWOYO dibawa ke polres gresik untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Pada saat melakukan penangkapan terhadap RANO KOESWOYO saksi dan tim telah melakukan penyitaan barang yaitu berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Tahun 2016 Nopol L- 6733-Y yang digunakan RANO KOESWOYO ke tempat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya di Jl. Raya Menganti depan toko jajan Pasar Desa Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban yaitu Sdri. YENI ROCHMAWATI SE.

- Barang yang telah diambil Terdakwa tersebut berupa barang 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 .

- bahwa barang berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 yang diambil tersebut diletakkan diatas jok sepeda motor.

- bahwa niatan saya untuk mengambil barang 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352847/07/326234/5 milik orang lain tanpa ijin ketika Terdakwa selesai belanja jajan di toko roti kemudian disamping motor ada 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 yang diletakkan di atas jok sepeda motor matic kemudian disitulah timbul niatas saya untuk mengambil 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 tersebut tanpa ijin pemiliknya.

- Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu berawal ketika Terdakwa mengantar penumpang ke daerah pasar mengganti lalu ketika selesai mengantarkan penumpang tersangka berhenti di toko jajan untuk membelikan istri, kemudian Terdakwa mampir ke toko jajan di daerah pasar mengganti dan ketika selesai membeli jajan saat keluar dari toko tersangka melihat ada 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih di atas jok sepeda motor matik yang parkir di sebelah sepeda motor Vixion tersangka lalu 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih tersebut Terdakwa ambil untuk dibawa pulang.

- Barang berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 rencananya terdakwa gunakan keperluan sehari-hari yaitu untuk aplikasi Gojek dikarenakan Handphone saya sebelumnya hilang.

- Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut yaitu pencurian Hand Phone baru pertama kali ini.

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Tahun 2016 Nopol L- 6733-Y Noka MH3RG1810GK209258 Nosin : G3E7E0209578 **berikut STNK** atas nama ENDJI KASI PURWASIH alamat Alamat Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya.
3. 1 (satu) buah dosbook Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya di Jl. Raya Menganti depan toko jajan





Pasar Desa Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

- Bahwa benar Barang yang telah diambil Terdakwa tersebut berupa barang 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 .

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu berawal ketika Terdakwa mengantar penumpang ke daerah pasar menganti lalu ketika selesai mengantarkan penumpang tersangka berhenti di toko jajan untuk membelikan istri, kemudian Terdakwa mampir ke toko jajan di daerah pasar menganti dan ketika selesai membeli jajan saat keluar dari toko tersangka melihat ada 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih di atas jok sepeda motor matik yang parkir di sebelah sepeda motor Vixion tersangka lalu 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih tersebut Terdakwa ambil untuk dibawa pulang.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut yaitu pencurian Hand Phone baru pertama kali ini.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di dalamnya termuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap subyek hukum orang perorangan atau korporasi yang melakukan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa RANO KOESWOYO adalah subyek hukum orang perorangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu benda atau barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dari tempat semula ke tempat lain. Pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan cara yaitu : memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; menyalurkan barang tersebut melalui jalur penyalur tertentu ; mengisytaratkan kepemilikan terhadap suatu benda atau barang kepada orang lain. Adapun yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. (S. R. Sianturi ; “Tindak Pidana di KUHP” ; 1983).

Berdasarkan berdasarkan hal tersebut tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan barang bukti yang hadirkan di persidangan sehingga diperoleh alat bukti petunjuk dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu berawal ketika Terdakwa mengantar penumpang ke daerah pasar mengganti lalu ketika selesai mengantarkan penumpang tersangka berhenti di toko jajan untuk membelikan istri, kemudian Terdakwa mampir ke toko jajan di daerah pasar mengganti dan ketika selesai membeli jajan saat keluar dari toko tersangka melihat ada 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih di atas jok sepeda motor matik yang parkir di sebelah sepeda motor Vixion tersangka lalu 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih tersebut Terdakwa ambil untuk dibawa pulang.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



**Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi. Adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu barang yang telah diambil oleh terdakwa merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja atau dengan kata lain bahwa barang tersebut sama sekali bukan hanya milik terdakwa. (S. R. Sianturi ; “Tindak Pidana di KUHP” ; 1983).

Berdasarkan berdasarkan hal tersebut tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan di persidangan sehingga diperoleh alat bukti petunjuk dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 seluruhnya adalah milik Yuni Rochmawati, yang sebelumnya diletakkan di lubang dek bagian depan sepeda motor milik korban Yuni Rochmawati kemudian terdakwa ambil setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih tersebut terdakwa langsung membawa Handphone tersebut tanpa seijin dari Pemilik Handphone.

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah keinginan untuk memperoleh setiap penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti yang ada selama pemeriksaan di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu berawal ketika terdakwa mengantar penumpang ke daerah pasar mengganti lalu ketika selesai mengantarkan penumpang tersangka berhenti di toko jajan untuk membelikan istri, kemudian terdakwa mampir ke toko jajan di daerah pasar mengganti dan ketika selesai membeli jajan saat keluar dari toko tersangka melihat ada 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih di atas jok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor matik yang parkir di sebelah sepeda motor Vixion terdakwa lalu 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa bawa pulang. selain itu terdakwa juga mengakui telah mengambil barang tanpa ijin milik orang tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 seluruhnya adalah milik Yuni Rochmawati;

Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan seolah-olah dirinya adalah pemilik sah dari Handphone tersebut, karena telah memperlakukan Handphone tersebut seakan itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 dan 1 (satu) buah dosbook Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada saksi korban YENI ROCHMAWATI, SE. Sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Tahun 2016 Nopol L- 6733-Y Noka MH3RG1810GK209258 Nosin : G3E7E0209578 **berikut STNK** atas nama ENDJI KASI PURWASIH alamat Alamat Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

## Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya (HP yang diambil telah kembali)

## Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu YENI ROCHMAWATI SE
- Atas kejadian tersebut korban YENI ROCHMAWATI SE mengalami kerugian secara materi kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RANO KOESWOYO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Gsk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan  
Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5 dan 1 (satu)  
buah dosbook Hand Phone Merk SAMSUNG J7 warna Putih dengan  
Imei1 : 352846/07/326234/7 Imei2 : 352847/07/326234/5, **dikembalikan  
kepada Saksi korban YENI ROCHMAWATI SE**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Tahun  
2016 Nopol L- 6733-Y Noka MH3RG1810GK209258 Nosin :  
G3E7E0209578 berikut STNK atas nama ENDJI KASI PURWASIH  
alamat Alamat Banyu Urip Kidul 10-E/20 Rt. 13 Rw. 09 Kel. Banyu Urip  
Kec. Sawahan Kota Surabaya, **dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019**, oleh kami  
**PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA,  
S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
**MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **MANSUR, S.H.** selaku  
Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**FITRIAH ADE MAYA, S.H..M.H.**

**PUTU GDE HARIADI, S.H.,M.H.**

**ARIYAS DEDY, S.H.**

Panitera Pengganti

**MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.**